



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Desember 1985, agama ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Krs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 20 September 2005 nikah berlangsung / dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN PROBOLINGGO dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir yang pada saat itu merupakan akad taukil/ diwakilkan kepada Kyai Toha, yang disaksikan oleh 2 orang saksi, saksi I bernama Juma'asin dan saksi II bernama Ustopo dengan

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik darah (nasab), persusuan (rodho') ataupun kemertuaan;

2. Bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;.
3. Selama masa pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai (jatuh talak), pindah agama dan tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keabsahan pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II. Selama masa pernikahan pun Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Khoirun Nabila Faza, Probolinggo, 2008. Nisa Malika Fauziah, Probolinggo, 2013 dan Khoiron Alimuddin Fauzi, Probolinggo, 2019;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik telah berlangsungnya pernikahan mereka. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah (itsbat nikah) kepada Pengadilan Agama Kraksaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) tanggal 20 September 2005 di KABUPATEN PROBOLINGGO.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 22 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fauzi, Nomor: 3513060505830003, tanggal 25-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirin Nisa, Nomor: 3513066712850001, tanggal 25-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fauzi Nomor: 3513062609130004, tanggal 24-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-284/Kua.13.8.15/PW.01/7/2024 Tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 September 2005 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PROBOLINGGO;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munawi, adapun dalam pelaksanaan aqad nikahnya kakak kandung Pemohon II pasrah wali kepada Kyai Toha untuk ijab qobul;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Juma'asin dan Ustopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab), sepersusuan (rodho') ataupun kemertuaan (semenda);
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai anak bernama Khoirun Nabila Faza dan Nisa Malika Fauziah serta Khoiron Alimuddin Fauzi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 September 2005 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PROBOLINGGO;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir adapun dalam pelaksanaan aqad nikahnya kakak kandung Pemohon II pasrah wali kepada Kyai Toha untuk ijab qobul;;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Juma'asin dan Ustopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah perawan
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab), sepersusuan (rodho') ataupun kemertuaan (semenda);
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai anak bernama Khoirun Nabila Faza dan Nisa Malika Fauziah serta Khoiron Alimuddin Fauzi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir yang dipasrahkan akad kepada Kyai Toha, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Juma'asin dan Ustopo.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Khoirun Nabila Faza dan Nisa Malika Fauziah serta Khoiron Alimuddin Fauzi.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2005 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2005, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2005 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PROBOLINGGO;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir adapun dalam pelaksanaan aqad nikahnya kakak kandung Pemohon II pasrah wali kepada Kyai Toha untuk ijab qobul;;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Juma'asin dan Ustopo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2005 adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 9, bahwa tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 20 September 2005 di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN PROBOLINGGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00



Hlm. 10 dari 10 Hlm. Pen. No.370/Pdt.P/2024/PA.Krs